



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor : 046455/IT2.II/TU.00.00/2018


TENTANG

KETENTUAN BIAYA KULIAH BAGI MAHASISWA MENJELANG HABIS MASA STUDI

Mengacu pada Peraturan Rektor ITS nomor 073255/IT2/HK.00.00/2014 tentang Peraturan Akademik ITS Tahun 2014, dengan ini diberitahukan bahwa biaya pendidikan bagi mahasiswa menjelang habis masa studi adalah sama seperti biaya pendidikan mahasiswa baru pada saat itu. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa S3:
 - Mahasiswa S3 yang berasal dari program magister serumpun, mulai semester 9 dikenakan SPP baru sebesar Rp. 15 juta.
 - Mahasiswa S3 yang berasal dari program magister tidak serumpun, mulai semester 10 dikenakan SPP baru sebesar Rp. 15 juta.
 - Mahasiswa S3 yang berasal dari program sarjana serumpun, mulai semester 11 dikenakan SPP baru sebesar Rp. 15 juta.
2. Mahasiswa S2 :
 - Mulai semester 7 dikenakan SPP baru sebesar Rp. 10 Juta.
3. Mahasiswa S1 dan D4 yang biaya pendidikannya belum berdasarkan UKT:
 - Mulai semester 13 dikenakan biaya pendidikan mengikuti ketentuan UKT yang didasarkan pada data kemampuan orang tua yang diinputkan pada SIPMABA.
4. Mahasiswa D3 yang biaya pendidikannya belum berdasarkan UKT:
 - Mulai semester 9 dikenakan biaya pendidikan mengikuti ketentuan UKT yang didasarkan pada data kemampuan orang tua yang diinputkan pada SIPMABA.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.



Surabaya, 13 Juli 2018

Wakil Rektor II

Ir. Heppy Kristijanto, MS.
NIP. 19610311 198701 1 001

Tembusan :

- Rektor (sebagai laporan)
- Kabag TU dan kearsipan